



Daftar Pustaka

- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- _____, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Andrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Didi Nazmi Yunus, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992)
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).
- Henry Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- I Dewa Gede Atmaja, *Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation an introduction*, (Denpasar: Bali Aga, 2009).
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayanan University Press, 2010).
- Johnny Ibrahim, *Toeri dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).
- Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Ni Made Trisna Dewi, 2011, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Bali, Skripsi : Universitas Udayana Bali)
- Nunuk Nuswardani, *Argumentasi Dalam Ilmu Hukum*, (Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Nur Hayatun Nulus, 2010, *Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Bekasi Kota*, (Semarang : Skripsi : Universitas Diponegoro Semarang)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005).
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni 2005)
- Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1999,
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Rudhy Florentinus Dewanto, 2010, *Kedudukan Kreditur Selaku Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit*, (Semarang : Skripsi Universitas Diponegoro Semarang)
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepuluh. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Pelaksanaan Perikatan Eksekusi Riil dan Uang Paksa dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Permasalahan Hukum, Proyek Perkembangan Teknis Yustisial*, (Jakarta: MARI, 1990)

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty)

_____, dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya, 2013).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soerjono Soekanto dan Sri Mujiati, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Siangkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Thomas Suyatno, HA. Chalik, Made Sukada, Tino Yunianti, dan Djuhaepah T. Marala, *Dasar – Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1999).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok Pokok Perbankan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.